

## ANALISIS DAMPAK TIDAK TERPENUHI NAFKAH SETELAH PERCERAIAN:UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI DAN ANAK DI KABUPATEN PURUK CAHU

Akhmad Syahroni<sup>1</sup>, Ibnu Elmi AS Pelu<sup>2</sup>, Abdul Helim<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Palangka Raya, <sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Palangka Raya, <sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Palangka Raya

[roni.gondrong17@gmail.com](mailto:roni.gondrong17@gmail.com) [ibnu.elmi@iain-palangkaraya.ac.id](mailto:ibnu.elmi@iain-palangkaraya.ac.id) , [abdul.helim@iain-palangkaraya.ac.id](mailto:abdul.helim@iain-palangkaraya.ac.id)

### Abstract

*This study examines the issue of post-divorce maintenance obligations that are often neglected by ex-husbands toward their former wives and children, focusing on cases in Puruk Cahu Regency. This phenomenon poses a critical problem in post-divorce family life, as it directly affects the survival, education, and psychological well-being of the children. The study adopts a descriptive qualitative method using a juridical-sociological approach to analyze existing legal provisions such as the Compilation of Islamic Law, Law No. 1 of 1974 on Marriage, and the Child Protection Law. Although these regulations provide a legal foundation for maintenance responsibilities, their implementation remains weak due to the absence of enforcement mechanisms and the lack of a supervisory institution specifically dedicated to this issue. Many mothers are left to shoulder the entire burden of raising children without adequate financial support, which contributes to economic hardship, emotional stress, and the potential for school dropouts and intergenerational poverty. This article argues that the problem is not only legal but also cultural and structural, requiring comprehensive legal reform at the local level. Therefore, it recommends the establishment of a regional regulation (Perda) and a monitoring institution to ensure that maintenance obligations are fulfilled as a form of ongoing legal protection for women and children after divorce.*

**Keywords:** Post-Divorce Maintenance, Legal Protection, Women and Children, Puruk Cahu Regency

### Abstrak

Artikel ini mengkaji persoalan tidak terpenuhinya kewajiban nafkah oleh mantan suami terhadap istri dan anak pasca perceraian, dengan fokus wilayah pengabdian di Kabupaten Puruk Cahu. Fenomena ini menjadi problem krusial dalam kehidupan rumah tangga pasca putusnya ikatan pernikahan karena berdampak langsung pada keberlangsungan hidup, pendidikan, dan kondisi psikologis anak. Pengabdian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-sosiologis untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur nafkah pasca perceraian, seperti Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Meskipun regulasi telah memberikan dasar hukum terhadap kewajiban nafkah, lemahnya mekanisme penegakan dan tidak adanya lembaga pengawasan khusus menyebabkan banyak ibu dan anak mengalami kesulitan ekonomi dan keterlantaran setelah perceraian. Dalam banyak kasus, mantan suami tidak menjalankan kewajibannya karena alasan ekonomi, konflik, atau minimnya kesadaran hukum. Dampaknya tidak hanya menciptakan beban ekonomi pada pihak ibu, tetapi juga berpotensi mengganggu tumbuh kembang anak, menimbulkan trauma psikologis, dan memperbesar risiko anak putus sekolah serta kemiskinan struktural. Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan pentingnya pembentukan lembaga pengawasan nafkah dan peraturan daerah yang secara tegas dan operasional menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian. Perlindungan hukum yang berkelanjutan perlu disusun agar negara hadir secara nyata dalam menjamin kesejahteraan keluarga pasca perceraian.

**Kata Kunci:** Nafkah Pasca Perceraian, Perlindungan Hukum, Anak, Perempuan, Kabupaten Puruk Cahu

Submitted: 2025-05-30

Revised: 2025-06-10

Accepted: 2025-06-21

### Pendahuluan

Pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita (Rohman, 2021) Pernikahan adalah sebuah kebutuhan dan pemenuhan atas Hak Asasi Manusia. Telah menjadi kewajiban bagi kedua orang tua untuk bertanggung jawab dalam pemeliharaan semua hak yang melekat pada anak baik yang riil maupun materiil. (Alauddin, 2018) Tanggung jawab orang tua dalam memberikan nafkah tidak hanya pada saat masih dalam ikatan pernikahan namun juga saat terjadi perceraian dan pasca perceraian. Meskipun pada aturan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156

Huruf d Inpres Nomor 1 Tahun 1991 terkait ketentuan pemenuhan hak anak. Namun yang sering terjadi hak-hak tersebut tidak terpenuhi dan anak menjadi korban perpisahan kedua orang tuannya. (Sepma, 2020)

Penyaluran nafkah bertujuan untuk kesejahteraan sebuah keluarga seperti yang diatur dalam Pasal 80 ayat 4 pada Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa nafkah meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal untuk diri. Namun di lapangan sering kali ditemui fakta bahwa pihak suami tidak memberikan nafkah kepada anak ataupun istri karena sudah tidak ada ikatan pernikahan. Sehingga beban tersebut harus ditanggung sendiri oleh salah satu pihak yang memiliki hak asuh. (Sepma, 2020) Tidak masalah apabila salah satu pihak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup untuk memberikan biaya hidup kepada anak. Yang menjadi masalah apabila sebelumnya istri dan anak bergantung pada penghasilan suami maka saat perceraian terjadi akan sangat merugikan bagi pihak istri dan anak. Maka dari itu diperlukan upaya perlindungan hukum bagi istri dan anak melalui regulasi khusus di daerah dan lembaga pengawasan untuk mengawasi apakah pihak suami melaksanakan kewajiban sebagai suami dalam memenuhi nafkah anak dan istri.

Nafkah bisa diartikan sebagai tanggungan atau biaya hidup. Nafkah adalah bentuk rasa tanggung jawab dan kasih sayang seseorang kepada keluarga. Melalui nafkah seseorang memberikan dukungan dan perlindungan kepada anggota keluarga serta berkontribusi didalam keluarga. (Alamuddin Yasin, 2024)

Mayoritas orang tua akan memahami betapa sangat pentingnya nafkah dalam sebuah kehidupan. Esensi nafkah tidak hanya berupa uang namun juga nafkah bathin melalui hubungan suami istri, kasih sayang kepada anak, fasilitas pendidikan dan lainnya. Maka apabila sebuah pernikahan menghadapi masalah perceraian, nafkah seakan terputus karena permasalahan tersebut dan akan sangat berdampak ke kehidupan kedepannya. (Dunggio, Kasim, & Bakung, 2023) Hak asuh yang dimiliki seakan menjadi beban salah satu pihak padahal kedua belah pihak harus bersama-sama memikirkan nafkah untuk anak dan masa depannya.

Nafkah secara istilah menurut ulama adalah makanan, minuman, dan selain keduanya. tanggung jawab pemenuhan nafkah juga tersampaikan didalam Alquran Surat Al-Baqarah ayat 233. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf c disebutkan bahwa Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, walaupun perkawinan telah putus. Aturan disini hanya menitik beratkan pada pemenuhan namun tidak ada sanksi yang jelas apabila pihak itu tidak melaksanakan kewajibannya memenuhi nafkah anak. Sejalan dengan pengabdian yang dilakukan, ada beberapa artikel yang relevan milik Armevya Sepma, bahwa baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata karena kepentingan anak, bapak bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan Pendidikan bagi anak. (Sepma, 2020)

Pemberian Nafkah adalah bentuk perhatian atas tumbuh kembang anak dan bekal untuk masa depan anak. Harusnya orang tua yang telah bercerai tidak melupakan kehidupan anaknya pasca perceraian. Dan harus bisa meminimalisir dampak buruk yang terjadi apabila nafkah anak tidak terpenuhi.

Dalam praktik pengabdian ini akan mengeksplorasi pentingnya Upaya perlindungan hukum bagi istri dan anak dalam mengupayakan terpenuhinya hak-hak Pendidikan, hak hidup dengan layak, tempat tinggal dan segala kebutuhan anak. Karena kewajiban ayah untuk membiayai anaknya tidak gugur karena perceraian. (Adi Saputera & Masniyati, 2023) Meskipun nafkah adalah sesuatu yang cukup penting namun pada penerapannya belum ada lembaga pengawasan dalam upaya pemenuhan nafkah pasca perceraian. Yang tersedia hanya lembaga konsultasi seperti KUA atau Pengadilan Agama setempat inilah yang menimbulkan kekhawatiran terkait terpenuhi atau tidaknya nafkah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) – Inpres No. 1 Tahun 1991 Pasal 156 huruf b dan c yaitu yang bertanggung jawab atas nafkah anak-anaknya, termasuk biaya pendidikan dan

kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri. (Adi Saputera & Masniyati, 2023) Penyebutan disini apabila dipahami hanya terkesan sebagai himbuan bukanlah kewajiban yang diharuskan untuk dilakukan oleh pihak suami/laki-laki maka dari itu sering terabaikan. Pembentukan lembaga pengawasan diperlukan sebagai upaya menjaga hak-hak anak yang harus terpenuhi dan agar sesuai dengan norma agama. Upaya pemerintah dalam meminimalisir dampak tidak terpenuhinya nafkah pasca perceraian harusnya lebih tegas agar tidak terdapat kasus terlantarnya anak pasca perceraian kedua orang tuanya.

### Metode

Metode yang digunakan dalam artikel hasil pengabdian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu menelaah ketentuan hukum positif yang mengatur kewajiban nafkah pasca perceraian, seperti Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta menganalisis penerapannya dalam konteks sosial masyarakat di Kabupaten Puruk Cahu. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memahami fenomena tidak terpenuhinya nafkah terhadap istri dan anak pasca perceraian secara mendalam, baik dari aspek normatif maupun dari segi dampak sosial dan psikologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum primer dan sekunder, termasuk jurnal ilmiah, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum Islam klasik dan kontemporer. Di samping itu, digunakan pula data empiris dari laporan-laporan kelembagaan serta hasil beberapa kajian terdahulu yang relevan, untuk memperkuat analisis mengenai realitas ketidakterpenuhan nafkah di tingkat lokal. Pengabdian lapangan ini tidak hanya bertumpu pada norma hukum tertulis, tetapi juga memperhatikan dinamika sosial masyarakat lokal, khususnya faktor budaya, relasi gender, dan keterbatasan struktur hukum dalam menjamin perlindungan bagi anak dan perempuan setelah perceraian. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan memungkinkan penulis untuk menyajikan analisis yang holistik terhadap kebutuhan mendesak akan regulasi daerah dan lembaga pengawasan nafkah yang lebih responsif terhadap realitas hukum keluarga di Kabupaten Puruk Cahu.

### Hasil dan Pembahasan

#### A. Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan

Dalam hukum Islam, kewajiban suami untuk menafkahi anak tidak gugur meskipun terjadi perceraian. Hal ini ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 huruf (b) dan (c) yang menyebutkan bahwa ayah tetap berkewajiban memberi nafkah, biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak dewasa atau mampu berdiri sendiri. (Kompilasi Hukum Islam, 1991) Kewajiban ini juga memiliki landasan dalam Al-Qur'an, seperti dalam Surah *At-Thalaq* ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka..." (Al-Qur'an, At-Thalaq: 6)

Ketentuan ini juga dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (c), bahwa meskipun perkawinan putus, ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) Namun secara implementatif, pasal tersebut tidak disertai dengan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran, sehingga seringkali menjadi norma tanpa daya paksa.

## **B. Realitas Ketidakterpenuhan Nafkah di Kabupaten Puruk Cahu**

Dalam praktiknya, Kabupaten Puruk Cahu sebagai bagian dari wilayah administratif di Kalimantan Tengah masih menghadapi berbagai tantangan dalam penegakan hukum terkait pemenuhan nafkah pasca perceraian. Meskipun hukum nasional dan keagamaan telah mengatur kewajiban ayah terhadap anak, implementasinya di masyarakat lokal sering kali terbentur oleh minimnya kesadaran hukum dan lemahnya mekanisme penegakan.

Berdasarkan observasi lapangan dan informasi dari pihak Pengadilan Agama setempat, terdapat kecenderungan bahwa sebagian besar ayah yang telah bercerai menganggap kewajiban nafkah tidak lagi melekat setelah status pernikahan mereka berakhir. Dalam banyak kasus, terutama ketika pihak mantan suami bekerja di sektor informal atau berpindah tempat tinggal, pihak istri kesulitan melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan terkait nafkah anak. Hal ini diperburuk oleh terbatasnya instrumen penegakan (*law enforcement*) di tingkat lokal.

Ketidakterpenuhan nafkah juga terjadi karena tidak adanya budaya pelaporan atau pengaduan dari pihak perempuan. Di masyarakat Dayak Ngaju dan masyarakat transmigran lain di Puruk Cahu, masih berlaku pola relasi patriarkal yang menempatkan perempuan dalam posisi pasif secara hukum. Akibatnya, meskipun perempuan mengalami ketidakadilan ekonomi pasca perceraian, mereka cenderung tidak melapor karena takut stigmatisasi atau karena belum memahami hak-hak hukum mereka secara utuh. Dalam konteks ini, *pendekatan sosial dan edukatif* sangat dibutuhkan agar perempuan memahami dan berani memperjuangkan haknya di hadapan hukum.

Armevya Sepma mencatat bahwa sering kali tidak adanya nafkah berdampak besar pada perempuan yang sebelumnya tidak bekerja dan mengandalkan pendapatan suami selama masa perkawinan. Akibat perceraian, mereka harus mengambil alih seluruh beban ekonomi keluarga, termasuk biaya hidup, pendidikan, dan kesehatan anak-anak mereka tanpa dukungan dari pihak mantan suami. (Sepma, 2020)

Selain itu, kajian yang dilakukan Arwin Dunggio dkk juga mengungkap bahwa ketidakterpenuhan nafkah setelah perceraian bukan hanya karena kelalaian individu, tetapi juga akibat lemahnya sistem eksekusi putusan pengadilan dan kurangnya lembaga pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah. (Dunggio, Kasim, & Bakung, 2023)

## **C. Dampak Sosial dan Psikologis Ketidakterpenuhan Nafkah**

Ketidakterpenuhan nafkah bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi menjadi pemicu beragam persoalan sosial dan psikologis yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Dalam jangka pendek, anak-anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya berisiko mengalami gangguan perkembangan, stres, dan penurunan motivasi belajar. Dalam jangka panjang, mereka berisiko menjadi bagian dari lingkaran kemiskinan dan keterbelakangan.

Secara sosial, anak dari keluarga bercerai yang tidak menerima nafkah berpotensi mengalami diskriminasi atau rasa rendah diri dalam lingkungan sosial dan pendidikan. Dalam banyak kasus, mereka menghadapi kesulitan beradaptasi dan memiliki kepercayaan diri yang rendah. Ahmad Alamuddin Yasin dalam kajiannya menyatakan bahwa pemenuhan nafkah harus dipandang sebagai instrumen untuk menjaga *maqashid al-syari'ah*, khususnya dalam aspek *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan). (Alamuddin Yasin, 2024)

Lebih lanjut, anak yang hidup dalam kekurangan materi dan emosional akibat absennya salah satu orang tua dapat mengalami gangguan psikologis seperti depresi, gangguan perilaku, hingga kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat. Dalam konteks lokal seperti di Kabupaten Puruk Cahu, anak-anak korban perceraian berisiko terpapar pergaulan bebas, eksploitasi ekonomi (misalnya menjadi buruh di usia dini), atau mengalami keterlambatan pendidikan.

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, negara wajib menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Oleh karena itu, setiap tindakan yang berpotensi menelantarkan anak—termasuk tidak memberikan nafkah pasca perceraian—dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak anak. (Undang-Undang No. 35 Tahun 2014) Tidak terpenuhinya nafkah juga berpengaruh pada kestabilan emosi ibu sebagai pihak yang mengasuh. Beban ganda yang diemban tanpa dukungan finansial dapat memicu stres kronis, kelelahan emosional, dan bahkan kekerasan terhadap anak. Di sinilah pentingnya intervensi sosial dan kebijakan afirmatif dari pemerintah daerah dan lembaga keagamaan.

#### **D. Urgensi Regulasi Khusus dan Lembaga Pengawasan Nafkah**

Permasalahan ketidakterpenuhan nafkah pasca perceraian merupakan problem struktural yang tidak cukup diselesaikan hanya dengan norma normatif dalam undang-undang. Meskipun *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) dan *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* telah menyatakan secara eksplisit kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya walaupun telah bercerai, lemahnya mekanisme pengawasan dan tidak adanya lembaga penegak yang fokus mengawal realisasi kewajiban ini menjadikan banyak putusan pengadilan hanya bersifat deklaratif.

Di sinilah urgensi pembentukan regulasi daerah (Perda) maupun lembaga pengawasan lokal yang bersifat teknis dan operasional menjadi sangat penting. Di Kabupaten Puruk Cahu, yang sebagian wilayahnya masih memiliki keterbatasan akses hukum dan lembaga perlindungan sosial, keberadaan lembaga pengawas nafkah berbasis komunitas atau kolaborasi dengan instansi keagamaan seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat menjadi solusi jangka pendek hingga menengah.

Menurut kajian Arwin Dunggio, sistem hukum Indonesia tidak memiliki lembaga eksekutor yang secara otomatis menagih nafkah anak dari ayah biologis setelah keputusan pengadilan dijatuhkan. Hal ini membuat ibu sebagai pemegang hak asuh harus berjuang sendiri dalam mengeksekusi keputusan tersebut, yang seringkali tidak berhasil karena keterbatasan akses hukum dan ekonomi. (Dunggio, Kasim, & Bakung, 2023) Oleh karena itu, perlu dirancang skema pembentukan unit pengawasan nafkah di bawah lembaga daerah, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), yang berperan memverifikasi, memfasilitasi mediasi, dan bahkan menjadi jembatan antara pengadilan agama dengan otoritas eksekusi aset mantan suami.

Lebih jauh lagi, keberadaan lembaga ini juga dapat menjadi pelaksana prinsip restorative justice dalam konteks keluarga. Alih-alih hanya menegakkan sanksi, lembaga pengawas ini juga dapat memberikan pembinaan, edukasi keuangan, hingga konsultasi psikososial bagi kedua belah pihak agar pemenuhan nafkah tidak hanya dipahami sebagai beban hukum, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral dan sosial.

Dalam perspektif maqashid al-syari'ah, pembentukan lembaga pengawas nafkah juga merupakan bagian dari ikhtiar menjaga *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), dan *hifz al-mal* (perlindungan harta). Kesejahteraan anak merupakan tujuan utama dari perlindungan hukum keluarga dalam Islam, dan negara melalui kebijakan daerah wajib memfasilitasi terwujudnya hal ini. (Alamuddin Yasin, 2024)

Selain regulasi dalam bentuk Perda dan kelembagaan, pendekatan alternatif yang dapat dilakukan adalah mendorong inovasi berbasis teknologi informasi, misalnya dengan menciptakan aplikasi digital pencatatan dan pelaporan nafkah. Sistem ini dapat diintegrasikan dengan Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan, dan instansi sosial untuk memantau kepatuhan terhadap nafkah anak. Inovasi serupa telah dikembangkan di beberapa negara seperti Malaysia melalui sistem e-Nafkah dan Child Maintenance Order di Inggris. (UNESCAP, 2019)

Langkah berikutnya adalah menempatkan sanksi yang tegas namun bersifat edukatif. Misalnya, pembekuan rekening, pembatasan akses kredit atau layanan publik bagi ayah yang tidak bertanggung jawab terhadap nafkah, tentunya melalui keputusan pengadilan yang sah dan akuntabel. Langkah-langkah ini dapat dikaji lebih lanjut agar sejalan dengan asas perlindungan anak dan tidak melanggar prinsip HAM.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap norma hukum, realitas sosial, serta literatur yang relevan, dapat disimpulkan bahwa tidak terpenuhinya nafkah pasca perceraian merupakan persoalan serius yang berdampak langsung pada kesejahteraan dan masa depan anak serta keberlangsungan hidup pihak istri sebagai pemegang hak asuh. Meskipun secara normatif ketentuan mengenai kewajiban pemberian nafkah telah diatur secara jelas dalam *Kompilasi Hukum Islam* dan *Undang-Undang Perkawinan*, kenyataannya banyak pihak laki-laki (mantan suami) di Kabupaten Puruk Cahu yang mengabaikan kewajiban tersebut tanpa adanya sanksi hukum yang mengikat.

Dampak dari kelalaian ini tidak hanya bersifat material seperti terganggunya pendidikan dan pemenuhan kebutuhan anak, namun juga berdampak psikologis dan sosial yang luas, termasuk potensi kemiskinan struktural, anak terlantar, dan krisis emosional pada anak. Fakta ini menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang lebih progresif, yang tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga operasional.

Urgensi pembentukan lembaga pengawasan nafkah atau regulasi daerah yang mengikat secara hukum sangat diperlukan di Kabupaten Puruk Cahu, agar pemenuhan hak anak dan istri tidak hanya menjadi tanggung jawab moral tetapi juga tanggung jawab hukum yang dapat ditegakkan. Pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan aparat penegak hukum perlu bersinergi dalam memastikan bahwa hak-hak dasar anak dan istri tetap terjaga meskipun ikatan perkawinan telah putus.

### **Daftar Pustaka (10 pt)**

- Adi Saputera, A., & Masniyati. (2023). Analisis terhadap kelalaian pemenuhan nafkah anak pasca putusan Pengadilan Agama Gorontalo. *Tamaddun: Journal of Islamic Studies*, 2(1). <https://journal.scimadly.com/index.php/iefj>
- Alauddin, A. (2018). Analisis yuridis tanggung jawab ayah kandung terhadap nafkah anak setelah perceraian. *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1(1).
- Alamuddin Yasin, A. (2024). *Transformasi nafkah keluarga Muslim dalam perspektif Maqashid Syariah dan Sustainable Development Goals*. Bengkulu: CV Brimedia Global.
- Dunggio, A., Kasim, N. M., & Bakung, D. A. (2023). Pengaturan dan tanggung jawab pemberian nafkah anak setelah perceraian orang tua dalam Undang-Undang Perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kota Gorontalo. *Innovative*, 3(2).
- Irawan, D. (2021). *Kewajiban menafkahi keluarga menurut Islam*. Jakarta: Guepedia.
- Rohman, H. (2021). *Hukum perkawinan Islam menurut empat mazhab*. Jakarta: Kencana.
- Sepma, A. (2020). Pemberian hak nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Jambi. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 1(2).
- United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. (2019). *Good practices in family support and child maintenance enforcement*. Bangkok: UNESCAP.